

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah badan perusahaan ataupun perorangan kebanyakan mempunyai hubungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbankan, alasannya perbankan memiliki tujuan untuk menampung tabungan dari rakyat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki masyarakat dengan berbagai macam jenis usaha dan keanekaragaman pekerjaan yang membuat masyarakat lebih konsumtif sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Bank serta Lembaga Keuangan sudah banyak terdapat di beberapa kota besar maupun kecil di Indonesia, dalam hal ini masyarakat lebih mudah memperoleh fasilitas pinjaman kredit. Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk dapat terlaksana maksud dari UUD 1945 pada dunia perbankan maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut mengalami perubahan sebanyak satu kali yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang biasanya disingkat menjadi UU Perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut menyalurkan yang dimaksud adalah dalam wujud pinjaman (kredit).

Pada penyaluran kredit, bank tidak secara cuma-cuma memberikan kredit kepada masyarakat melainkan jaminan juga dibutuhkan oleh bank terhadap tindakan debitur yang melakukan *wanprestasi*. Di dalam KUHPer jaminan yang dimaksud di atas, terdiri dari 2 yaitu jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPer dan jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1180 KUHPerdata. Perbankan Hal tersebut membuat perbankan memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekonomi. Peranan penting dari

lembaga perbankan yaitu salah satunya adalah faktor pendorong kegiatan ekonomi dengan cara menyalurkan kredit kepada masyarakat (Direktoritraining.com, n.d.).

Banyaknya produk perbankan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai contoh ATM, Deposito dan lainnya, maka utama dari jasa perbankan itu adalah kredit. Kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu pinjaman menggunakan hak tanggungan dan juga menggunakan fidusia. Biasanya untuk fidusia sering digunakan oleh lembaga pembiayaan seperti *Oto Finance*, *Astra Finance* dan sebagainya sedangkan hak tanggungan sering digunakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai Dan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan semakin banyaknya orang untuk menetap di Kota Batam, maka kebutuhan kredit sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat baik terutama kebutuhan konsumtif, investasi ataupun modal kerja (Irene Svinarky, 2018). Hal tersebut dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan dan bank sebagai pangsa pasar dalam meraup sejumlah keuntungan. Produk pembiayaan kredit yang ditawarkan oleh beberapa lembaga pembiayaan salah satunya adalah lembaga pembiayaan *Home Credit* yang menawarkan produk kredit konsumtif saat ini bermacam – macam seperti kredit *furniture*, kredit barang elektronik (*handphone / smartphone*, komputer), kredit perabotan rumah tangga dan sebagainya. Selain kebutuhan konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan investasi dan modal kerja perbankan mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam menjalankan aktifitas operasional usaha dibutuhkan modal dengan tujuan untuk memperlancar kondisi keuangan maupun mengembangkan usaha. Modal yang dibutuhkan dapat diperoleh secara tunai dengan berbagai cara. Namun, cara yang sering ditemukan dapat berasal dari hasil kekayaan

perusahaan dan pinjaman dari pihak ketiga seperti bank atau yang pada umumnya diketahui sebagai kredit.

Pada dunia perbankan, perkreditan merupakan usaha utama perbankan. Majunya sebuah bank dapat dilihat dari besar atau kecilnya manivestasi bank tersebut. Untuk memperoleh suatu pinjaman, tentunya bank melakukan analisa dan pengamatan kepada calon debitur yang akan dibiayai. Sebagai lembaga keuangan, bank harus menetapkan kebijakan agar dapat memperoleh keuntungan serta menjamin semua kredit yang disalurkan dapat diselesaikan dengan baik. Dana yang diperoleh dari hasil peminjaman dengan bank digunakan untuk kepentingan kegiatan usahanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUP pasal 1 ayat 11 dimana kredit merupakan penyedia sejumlah dana diatas sebuah kesepakatan peminjaman antara bank dengan peminjam termasuk jangka waktu peminjaman dan pemberian bunga.

Dalam penyaluran kredit, bank menggunakan asas kehati-hatian untuk memperoleh keyakinan terhadap kemampuan pembayaran atau pengembalian pinjaman. Untuk itu, bank akan meminta jaminan dalam setiap penyaluran fasilitas kredit tersebut. Kegunaan jaminan sebagai modal atau dasar dari jumlah pinjaman tersebut diberikan. Selain itu, jaminan memiliki kegunaan untuk mengurangi kerugian atau resiko yang muncul akibat dari kredit bermasalah atau dikenal dengan istilah lainnya *wanprestasi*. Pengaruh sosial ekonomis yang baik menciptakan fungsi kredit untuk debitur, kreditur, maupun masyarakat yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dapat memperoleh keuntungan secara bersamaan juga menambahkan pendapatan Negara berupa pajak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini kredit memiliki fungsi terhadap kehidupan perekonomian sekarang yaitu (Zain & Akbar, 2020):

1. Menaikkan daya guna uang
2. Menaikkan perputaran dan lalu lintas uang
3. Menaikkan daya guna dan peredaran barang
4. Alat untuk menstabilkan ekonomi

Perjanjian kredit mengikuti perjanjian jaminan, sehingga perjanjian kredit menjadi perjanjian utama. Hal ini berbeda dengan perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian ikutan. Alhasilnya ada dan tiadanya perjanjian jaminan bergantung kepada perjanjian kredit. Perjanjian kredit biasanya disebut juga *pactum de contrahendo* (perjanjian pendahuluan). Perjanjian ini melangkahi perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam mengganti). Pada prakteknya, agar menjauhi resiko *wanprestasi* dari debitur bank harus mendahului asas perkreditan yang sehat. Bank selalu kepada debitur untuk menyediakan asset yang akan digunakan sebagai objek jaminan, baik barang bergerak maupun tidak. Dalam KUHPer menyebutkan jenis jaminan yaitu (Bahsan, 2008):

1. Jaminan kebendaan (*personal en zakelijk zekerheid*), merupakan agunan yang mempunyai hak mutlak pada suatu objek dan memiliki kaitan secara langsung dengan objek tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang dapat dipertahani terhadap siapapun dan haknya kerap diikuti kemanapun objek tersebut berada serta bisa dialihkan.
2. Jaminan perorangan (*borgtocht*), atau dikenal dengan istilah jaminan *imaterill* yaitu agunan berupa pernyataan kepada kreditur dari pihak ketiga dengan tujuan untuk penyelesaian utang debitur jika terjadinya *wanprestasi*.

Terkait dengan pelunasan utang menggunakan jaminan kebendaan, kreditur dapat mengambil tindakan penjualan atas objek jaminan kebendaan yang diberikan apabila debitur dinyatakan lalai. Penjualan tersebut dapat dengan cara lelang atau dengan cara lain yang telah diatur. Hal ini menyebabkan bank lebih memperhatikan dan mengutamakan jaminan kebendaan dari sisi legalitas dan pengikatan atas objek jaminan tersebut. Secara umum, karakteristik yang terdapat dalam jaminan kebendaan sebagai berikut (Zain & Akbar, 2020):

1. Memberikan hak kepada pemegangnya berupa (*droit de preference*) oleh demikian, seorang yang memegang jaminan mendapatkan hak untuk mendapatkan hasil dari eksekusi objek jaminan dibandingkan kreditur lainnya.
2. Jaminan kebendaan akan melekat pada kebendaannya (*droit de suite*) adalah hak jaminan objek yang bersifat tetap akan melekat kepada objek tersebut walaupun jaminan kebendaan telah dialihkan ke orang lain.
3. Bersifat *accessoir*, yang artinya mengikuti pada perjanjian pokok. Dalam hal ini apabila gugurnya perjanjian pokok, akan berakhir juga jaminan kebendaan tersebut.
4. Lahirnya jaminan kebendaan terjadi atas adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dan dibuatkan akta otentik seperti hak tanggungan, akta hipotik, dan jaminan fidusia.

Jaminan yang diberikan kepada kredit dalam peminjaman sejumlah dana boleh dalam bentuk objek bergerak atau objek yang tidak bergerak. Permintaan pemberian agunan agar bank selaku kreditur yakin bahwa debitur akan menyelesaikan kewajiban atas hutang yang ada. Namun, apabila si peminjam atau debitur tak dapat melunasi

utang yang diperjanjikan, maka objek jaminan yang telah diberikan kepada kreditur akan segera dieksekusi. Jaminan kebendaan terdiri dari empat jenis yaitu :

1. Gadai
2. Fidusia
3. Hipotik Kapal
4. Hak Tanggungan

Berlainan dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan jarang digunakan oleh bank sebagai agunan utama. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan tetap yang dapat melindungi bank dari terjadi *wanprestasi*, serta kurangnya pemahaman debitur dan pihak ketiga mengenai prosedur dan pelaksanaan penyertaan jaminan perorangan pada perjanjian kredit. Berikut ini perbedaan antara jaminan kebendaan dan perorangan yaitu (Hartini, 2017):

1. Pada jaminan kebendaan, kreditur berhak untuk mendahului atas pembagian hasil eksekusi atas benda yang dijamin kepada kreditur atau dengan istilah lainnya *droit de preference* . Hal ini menyebabkan bank selaku kreditur berhak mendapatkan hasil dari eksekusi jaminan kebendaan untuk pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Jaminan kebendaan memiliki sifat memberikan hak untuk mendahului serta menyertai objek yang bersangkutan.
2. Jaminan perorangan tidak memberikan hak *droit de preference* kepada kreditur dalam penyelesaian hutangnya, namun hanya dijamin para penjamin tanpa adanya jaminan kebendaan yang diserahkan kepada kreditur. Hal ini membuat kreditur berhak menuntut atas pengembalian piutangnya kepada penjamin selain debitur.

Pada prakteknya, sering ditemukan dalam pembiayaan sebuah kredit disertakan jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan. *Borgtocht* merupakan perjanjian tambahan yang sering digunakan dalam perbankan apabila adanya keraguan dari bank selaku kreditur menilai kurang terhadap jaminan kebendaan yang diberikan dan kemampuan pembayaran utang dari debitur. Adapun tujuan dari *borgtocht* agar adanya penyelesaian serta pemenuhan kewajiban dari pihak penjamin atas perjanjian utang yang telah diingkari oleh debitur. Hal tersebut menjadi solusi terbaik apabila debitur dinilai tidak memiliki jaminan kebendaan yang cukup untuk dibebankan atau diragukan kemampuannya dalam penyelesaian atau pembayaran hutang.

Berlainan dengan jaminan kebendaan seperti jaminan dalam bentuk properti memiliki peraturan khusus yaitu UU Hak Tanggungan yang mengatur ketentuan dan sanksi apabila terjadi *wanprestasi*. *Borgtocht* sendiri hanya diatur dalam KUHPer dan dalam perjanjian penanggungan tidak menetapkan atau mengharuskan penjamin memberikan jaminan kebendaan yang dapat mempermudah kredit untuk bertindak atau melakukan eksekusi jika terjadi *wanprestasi*. Hal tersebut membuat *borgtocht* berbeda dengan jaminan kebendaan yang dimana kreditur diberikan pemegang jaminan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan eksekusi. Selain itu, kesulitan untuk mengetahui kepada pihak mana saja yang telah menjadi penjamin (*personal guarantee*) menjadi kelemahan pada *borgtocht* tersebut, sehingga membuat *borgtocht* sendiri menjadi kurang bermakna karena dianggap hanya kewajiban moral terhadap penjamin.

Berbeda dengan jaminan kebendaan yang diberikan hak *droit de preference* kepada kreditur yang dimana dapat mendahulukan penyelesaian utang. Jaminan perorangan memberikan hak istimewa kepada penjamin berupa hak untuk menuntut

agar dapat dilakukan penyitaan, dijual atau eksekusi terlebih dahulu terhadap agunan yang diberikan debitur. Bilamana hasil dari penjualan agunan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada kreditur, maka sisanya akan diselesaikan oleh penjamin. Namun, dalam prakteknya hak istimewa atas jaminan perorangan tidak ada atau dihapuskan. Hal tersebut membuat kedudukan penjamin sama dengan debitur, artinya penjamin harus menyelesaikan hutang yang dijamin jika debitur tidak menyelesaikan utang kreditur.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mendalami lebih dalam mengenai pelaksanaan penerimaan jaminan penanggungan (perorangan) dalam penyaluran kredit sesuai judul penelitian, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DI KOTA BATAM DALAM PEMBERIAN JAMINAN PERORANGAN”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi yang dikemukakan pada penelitian ini berkaitan mengenai :

1. Kesulitan yang dialami bank selaku kreditur yang menerima *borgtocht* namun adanya penjamin orang yang ikut dalam jaminan tersebut, tetapi jaminan orang itu tidak diikatkan dalam perjanjian sebagai orang yang melunasi utang, jika debitur melakukan *wanprestasi*.
2. Kurangnya pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga sebagai penjamin kredit sehingga timbulnya kelemahan terhadap penerimaan jaminan perorangan.

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Saat penyaluran pinjaman (kredit) bank wajib mempriorotaskan pengembalian terhadap dana yang telah diberikan agar tidak menimbulkan kerugian tidak tertagihnya kredit sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanggung jawaban dari penjamin dan faktor pendukung yang melindungi bank agar memperoleh perlindungan hukum dalam penerimaan jaminan perorangan.
2. Dalam pemberian pinjaman (kredit) pihak ketiga mempunyai tanggungjawab sebagai penjamin orang atas pinjaman debitur sehingga dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kekurangan atau kelemahan dalam penerimaan jaminan perorangan yang membuat menyebabkan penjamin enggan memenuhi kewajibannya jika terjadi *wanprestasi*.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung untuk melindungi bank agar mendapatkan perlindungan hukum dalam pemberian pinjaman ?
2. Bagaimanakah mekanisme pihak ketiga menjadi penjamin perorangan terhadap pemberian kredit ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu :

1. Untuk memahami faktor – faktor yang mendukung dalam melindungi bank ketika melakukan penyaluran kredit ke debitur.
2. Untuk mengetahui mekanisme pihak ketiga menjadi penjamin perorangan dalam pemberian kredit.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Saat penelitian ini dilakukan, penulis berharap jika penelitian ini sangat bermanfaat. Selain itu, penulis berharap pada penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya baik secara praktis maupun teoritis. Berikut manfaat yang diberikan secara teoritis dan praktis dalam penelitian tersebut yaitu :

#### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Bagi mahasiswa yang mempedomani, diharap dapat menjadi referensi dan panduan mengenai jaminan perorangan atau *borgtocht* dalam perbankan. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan manfaat tulisan ini untuk mengembangkan pembelajaran mengenai perbankan dan jaminan perorangan di universitas.

#### **1.6.2 Manfaat praktis**

- a. Manfaat praktis yang didapatkan pada penelitian adalah, dapat memahami hal yang menjadi faktor pendukung untuk melindungi bank dalam pemberian kredit serta sanksi yang akan diterima oleh penjamin akibat dari kelalaian dari debitur.
- b. Untuk praktisi termasuk bank diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai materi masukan untuk memberikan pandangan dalam memperkuat perlindungan pada bank ketika memberikan pinjaman yang menggunakan jaminan perorangan (*borgtocht*)

- c. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan bagi yang tidak dan/atau belum memahami tentang jaminan perorangan beserta kegunaanya pada suatu fasilitas kredit di bank.

